



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH DAN SOSIALISASI PILKADA 2024

Nomor : 68/PR.07-PKS/3308/2024

Nomor : 5651/KK.11.08/1/HM.00/11/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor KPU Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD ROFIK**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **HANIF HANANI**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemnterian Agama Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Nomor 46 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LATAR BELAKANG

- 1) Bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, diperlukan sosialisasi yang maksimal kepada pemilih pemula agar proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan partisipatif.
- 2) Bahwa pendidikan pemilih pemula sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam membangun kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
- 3) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama antara KPU dan Kementerian Agama sangat diperlukan guna memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024 kepada pemilih pemula, dengan melibatkan berbagai elemen yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang
- 2) Tujuan Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak dan tata cara pemilihan yang baik dan benar.
 - c. Menyediakan sarana informasi yang tepat, mudah dan terpercaya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- 1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyediakan materi pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024 yang meliputi:
 - a. Infomasi tentang Pilkada 2024
 - b. Panduan cara memilih yang baik dan benar.

- 2) PIHAK KEDUA akan:
 - a. Mengorganisir kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024 melalui Madrasah Aliyah Negeri dan pesantren.
 - b. Menyebarkan materi edukasi tentang Pilkada 2024.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan materi pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024 yang up-to-date dan mudah dipahami.
 - b. Melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana dan peserta kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi Pilkada 2024.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Berikut yang dapat digolongkan sebagai keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pilkada 2024 meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;

- d. Kebijakan/tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
- e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 7

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur daam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk Bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini diakhir masa tahapan Pilkada 2024 atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN


- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak;
- 2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 11

PENUTUP

- 1) Setiap perubahan yang terjadi dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati Bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


AHMAD ROFIK

PIHAK KEDUA


HANIF HANANI